

**KEMATANGAN EMOSI PADA PASANGAN USIA DINI**

**(Studi Kasus Di Kecamatan Jenangan Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MAMLUATUN NI'AM**

**NIM. 211516036**

**Pembimbing:**

**Mohammad Rozi I. M. Fil.iL.**

**NIDN 2022017702**

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2021**

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mamluatun Ni'am  
NIM : 211516036  
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Judul : Kematangan Emosi Pada Usia Dini (Studi Kasus Di  
Kecamatan Jenangan Ponorogo)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 24 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan,



**Mamluatun Ni'am**

**NIM. 211516036**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mamluatun Ni'am  
NIM : 211516036  
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Judul Penelitian : Kematangan Emosi Pada Usia Dini (Studi Kasus Di  
Kecamatan Jenangan Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah


Ponorogo, 24 Februari 2021

Mengetahui,

  
Muhammad Nurridwan, M. Ag.  
NIP. 19760413200501001

Menyetujui,

Pembimbing

  
Mohammad Rozi I. M. Fil. I  
NIDN. 202017702

**P O N O R O G O**

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mamluatun Ni'am

NIM : 211516036

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah


Judul : Kematangan Emosi Pada Usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan  
Jenangan Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [theses.iainponorogo.ac.id](http://theses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2 Juni 2021

Penulis



Mamluatun Ni'am

NIM. 211516036



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mamluatun Ni'am  
NIM : 211516036  
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam  
Judul : Kematangan Emosi Pada Usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Jenangan Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada Sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 24 Maret 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Komunikasi dan Penyiaran Islam pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 24 Maret 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Muh. Tasrif, M.Ag. (  )
2. Penguji : Lia Amalia, M. Si. (  )
3. Sekretaris : Mohammad Rozi I, M. Fil.I. (  )

Ponorogo, 17 Mei .....2021

Mengesahkan  
Dekan

  
**Abmad Munir, M.Ag**  
196806161998031002



## ABSTRAK

**Mamluatun Ni'am.2021.** Kematangan Emosi Pada Usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Jenangan Ponorogo) **Skripsi.** Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Mohammad Rozi I. M.Fil.I

**Kata kunci: Kematangan Emosi, Pernikahan, Usia Dini**

Fenomena pernikahan pada usia dini masih sangat tinggi dan banyak terjadi di Indonesia. Pernikahan usia dini merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai tempat di tanah air, baik perkotaan maupun perdesaan. Hal ini tersebut dilihat dari maraknya pernikahan usia dini pada kalangan remaja, tidak hanya terjadi di kalangan adat atau daerah tetapi telah merambat ke pelajar yang semestinya fokus menuntut ilmu dan mengembangkan bakat. Tepatnya di Kecamatan Jenangan Ponorogo yang peneliti observasi masih banyak yang menikah di usia dini.

Mengenai pertanyaan di dalam penelitian ini ialah: (1) bagaimana kematangan emosi pada pernikahan usia dini di Kecamatan Jenangan Ponorogo (2) bagaimana faktor yang meyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Jenangan Ponorogo.

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mendeskripsikan (1) kematangan emosi pada pernikahan usia dini di Kecamatan Jenangan Ponorogo (2) faktor yang meyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Jenangan Ponorogo.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Subjek dalam penelitian ini ada 3 pasangan yang melakukan pernikahan dini dan berusia 14 hingga 19 tahun. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian secara ringkas menunjukkan bahwa (1) kematangan emosi pada pernikahan usia dini dikatakan matang emosinya apabila mampu memutuskan pertanggung jawaban, mampu menerima kenyataan bahwa dirinya tidak selalu sama dengan yang lain, mampu beradaptasi, kemampuan respon yang tepat, merasa aman, kemampuan berempati dan mampu menguasai amarah (2) faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini yaitu faktor hamil di luar nikah, faktor kemauan diri sendiri dan faktor orang tua.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan peneliti .....	6
D. Manfaat peneliti .....	6
E. Telaah pustaka.....	6
F. Metode penelitian.....	8
1. Jenis penelitian.....	8
2. Lokasi penelitian .....	10
3. Sumber data.....	10
4. Teknik pengumpulan data.....	11
5. Analisis data .....	14
6. Tahap penelitian .....	15
7. Keabsahan data.....	16
8. Sistematika pembahasan .....	17
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>19</b>
A. Remaja.....	19
1. Pengertian remaja.....	19
2. Ciri-ciri remaja .....	21
B. Kematangan emosi .....	22
1. Pengertian emosi .....	22
2. Pengertian kematangan emosi.....	29



C. Pernikahan.....	33
1. Pengertian pernikahan.....	33
2. Syarat dan rukun .....	37
3. Tujuan pernikahan.....	41
D. Pernikahan usia dini .....	45
1. Pengertian pernikahan usia dini .....	47
2. Faktor-faktor pernikahan usia dini .....	47
<b>BAB III DESKRIPSI DATA .....</b>	<b>51</b>
A. Deskripsi data.....	51
1. Sejarah singkat KUA Jenangan.....	51
2. Tujuan, visi, dan misi .....	55
3. Program kegiatan lembaga.....	56
B. Deskripsi data khusus.....	60
1. Faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini .....	60
2. Kematangan emosi pada pernikahan usia dini .....	64
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>69</b>
A. Analisis nfaktor yang menyebabkan pernikhan usia dini di KUA Jenangan .....	69
B. Analisis kematangan emosi pada pernikahan usia dini.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	76

**DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Remaja adalah harapan bangsa. Harapan kita semua. Itulah kalimat yang seringkali kita dengar, namun apakah remaja benar-benar sudah dipersiapkan untuk mengemban amanah dimasa yang akan datang? Siapakah yang di sebut kategori remaja menurut perspektif Islam? Bagaimana pendidikan yang harus diberikan? Melihat fakta bahwa remaja adalah masa yang paling indah karena disitu merupakan masa pencarian jati diri yang penuh dinamika dimana masa itu membarengi fase trotsaler II dalam rentang hidup. Namun, jika dia salah melangkah akan fatal langkah selanjutnya dalam menjalani tugas-tugas perkembangan berikutnya memasuki masa dewasa.

Fenomena pernikahan pada usia dini masih sangat tinggi dan banyak terjadi di Indonesia. Pernikahan usia dini merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air, baik perkotaan maupun pedesaan. Hal tersebut dilihat dari maraknya pernikahan usia dini pada kalangan remaja, tidak hanya terjadi dikalangan adat atau daerah tetapi telah merambat ke pelajar sekolah yang semestinya fokus menuntut ilmu dan mengembangkan bakat.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan di dalamnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai dari masyarakat. Maslow mengatakan bahwa manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan-kebutuhan ini memiliki tingkatan (hirarki), yang terdiri dari lima jenis yaitu: *Pertama*, kebutuhan fisiologis, kebutuhan yang paling kuat dan mendesak pemenuhannya misalnya makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. *Kedua*, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa aman dipenuhi untuk mendukung pemenuhan lain agar bisa terus berjalan dengan baik. *Ketiga*, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan ini terlihat ketika seorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman. *Keempat*, kebutuhan harga diri, kebutuhan ini merupakan hak untuk memperoleh dan kewajiban untuk meraih atau mempertahankan pengakuan dari orang lain. Pengakuan akan diperoleh seseorang apabila telah sukses dalam menemukan kebutuhan sosialnya. Kebutuhan ini bisa menjadi sangat ambisius apabila yang memenuhi kebutuhan ini adalah seseorang yang sering mencari status. *Kelima*, kebutuhan yang terakhir yakni kebutuhan aktualisasi, yaitu kebutuhan ini biasanya hanya dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menaklukkan kemampuan dirinya dan yang berani menerima tantangan dari luar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality* (New York: Happer & Row Publishers,

Di dalam Al-Qur'an sudah banyak di jelaskan dalil-dalil yang berbunyi tentang perkawinan salah satunya yaitu:

QS. Yasin: 36

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Artinya:

“Maha suci Allah SWT segala kekurangan dan sifat buruknya, yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan (demikian pula) dari diri mereka (sebagaimana manusia, dimana mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan demikian pula) maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (baik makhluk hidup maupun benda tak bernyawa)”.<sup>2</sup>

Pernikahan yaitu ikatan lahir batin atau kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bertujuan bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Pernikahan tidak hanya terjadi pada kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan pada umumnya di lakukan oleh orang dewasa yang sudah memiliki kematangan

1970), 35.

<sup>2</sup> Q.S. Yasiin: 36.

emosi karena adanya kematangan emosi ini mereka akan dapat menjaga kelangsungan perkawinannya. Selain dibutuhkan kematangan emosi dalam perkawinan dibutuhkan pula kematangan fisik terutama bagi wanita.

Pernikahan usia remaja masih sangat tinggi dan banyak terjadi di Indonesia, yakni pernikahan yang terjadi pada usia 12-18 tahun. Pasangan suami istri yang telah menikah harus siap menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pernikahan (rumah tangga), apalagi pada pernikahan usia remaja yang masih belum matang secara psikis. Penyesuaian pernikahan merupakan suatu proses adaptasi yang penting dilakukan dalam suatu hubungan rumah tangga untuk menentukan keberlangsungan rumah tangga yang utuh atau berakhir dengan perceraian.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintahan menyepakati perubahan Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan terkait ketentuan batas usia menikah pria dan wanita. Dengan demikian, batasan usia menikah menjadi 19 tahun. “Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan disepakati bahwa batasan usia yang dibolehkan melakukan pernikahan antara anak laki-laki dan perempuan adalah sama-sama usia 19 tahun”, kata Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Totok Daryanto saat dihubungi wartawan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/1317499/dpr-akan-sahkan-ruu-perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19tahun>. Diakses pada tanggal 20 september 2020.

Desa Jenangan Ponorogo merupakan salah satu desa dengan jumlah keluarga muda yang terbilang banyak. Pernikahan usia dini marak di Desa Jenangan disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor hamil di luar nikah, faktor kemauan diri sendiri, dan faktor orang tua. Namun yang sering terjadi karena faktor kehamilan di luar pernikahan. Berdasarkan observasi peneliti di KUA Jenangan pernikahan usia dini ditemukan oleh peneliti 8 pasangan namun hanya 3 pasangan yang diwawancara, 5 pasangan lainnya bercerai. Usia yang peneliti temui dalam observasi dan wawancara 14 hingga 19 tahun.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka, peneliti tertarik untuk menggali lebih lanjut dalam bentuk kajian dan sajian ilmiah atau skripsi dengan judul: **KEMATANGAN EMOSI PADA PASANGAN USIA DINI (Studi Kasus Di Kecamatan Jenangan Ponorogo)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka perlu dirumuskan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diuraikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kematangan emosi pada pasangan usia dini di Kecamatan Jenangan Ponorogo?
2. Bagaimana faktor yang menyebabkan pernikahan pada usia usia dini di Kecamatan Jenangan Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang penulis rumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kematangan emosi pada usia dini.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pernikahan pada usia dini

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan peneliti ini dapat memberikan sumbangan ilmu pada psikologi khususnya psikologi keluarga yang berkaitan dengan masalah kematangan emosi, kelanggengan menikah, dan kebahagiaan menikah pada perkawinan usia dini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan peneliti ini dapat memberikan masukan dan manfaat pada pasangan suami-istri bahwa kematangan emosi diperlukan dalam sebuah rumah tangga. Karena adanya hubungan kematangan emosi dengan kelanggengan dan kebahagiaan perkawinan.

### **E. Telaah Pustaka**

Selain mengambil sumber dari buku-buku yang relevan penulis juga menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam menulis penelitian ini, agar menghindari terjadinya kesamaan atau plagiasi dalam

penyusunan skripsi. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang penulis temukan yang memiliki kemiripan dalam pembahasan yaitu:

Pertama, skripsi yang dibuat oleh Muhamad Masngudi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, tahun 2017 yang berjudul “Pernikahan Usia Dini Faktor dan Implikasinya Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Dusun Ngronggo Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga)”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan hasil menjelaskan faktor-faktor dan implikasinya perspektif hukum Islam di Dusun Ngronggo Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Skripsi ini memiliki kesamaan dibidang pernikahan usia dini. Perbedaan yang terdapat dengan peneliti yaitu lokasi dan rumusan masalah. Sedangkan peneliti terdahulu meneliti pada faktor-faktor dan implikasi perspektif hukum Islam.<sup>4</sup>

*Kedua*, oleh Ika Syarifatunnisa, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, tahun 2017 yang berjudul “*Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal*”. Dalam skripsi ini menjelaskan hasil faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muhamad Masngudi, “Pernikahan Usia Dini; Faktor Dan Implikasinya Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Dusun Ngronggo Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga)” (Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017), 121.

<sup>5</sup> Ika Syarifatunnisa, “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal” (Skripsi FISIP, Universitas Negeri Semarang, 2017), 55.



Skripsi ini memiliki kesamaan dibidang pernikahan usia dini. Perbedaan yang terdapat dengan peneliti yaitu lokasi dan stimulus objek yang diwawancarai. Sedangkan peneliti terdahulu meneliti pada faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan dampak pernikahan usia dini.

*Ketiga*, oleh Aulia Nurpratiwi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010 yang berjudul “*Pengaruh Kematangan Emosi Dan Usia Saat Menikah Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Awal*”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan hasil pengaruh yang signifikan kematangan emosi dan usia saat menikah secara bersama terhadap kepuasan pernikahan dewasa awal wilayah RT. 012/04 Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.<sup>6</sup>

Skripsi ini memiliki kesamaan kematangan emosi. Perbedaan yang terdapat dengan peneliti yaitu pengaruh kematangan emosi dan kepuasan pernikahan pada remaja awal, usia saat menikah, lokasi, metode penelitian dan stimulus objek yang diwawancarai.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk & Miller pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan

---

<sup>6</sup> Aulia Nurpratiwi “Pengaruh Kematangan Emosi Dan Usia Saat Menikah Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Awal” (Skripsi , Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 97.

pengamatan kuantitatif. Lalu mereka mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu “dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam keadannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya.<sup>7</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan penelitian yang valid dan sesuai realita yang ada.<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus (*case study*).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, karena peneliti menganalisis dan menggambarkan peneliti secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat terkait pada penelitian ini, yang berfokus untuk mengetahui kematangan emosi pada pasangan usia dini dan faktor yang menyebabkan pernikahan pada pasangan usia dini di KUA Jenangan Ponorogo.

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya)1994., 3

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Jenangan Ponorogo. Subjeknya adalah penelitian meliputi masyarakat terutama pada remaja yang menikah pada usia dini yang ada di KUA Jenangan Ponorogo. Peneliti mencari informan tambahan sebagai data pendukung untuk dapat mengetahui para remaja yang menikah usia dini di wilayah tersebut.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif ini antara lain sebagai berikut:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari narasumber atau informen. Posisi narasumber sebagai sumber data sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasi. Untuk mendapatkan keterangan tentang masalah yang dikaji dan sara tentang sumber bukti lain mendukung penelitian, peneliti dapat menemukan *informant* kunci, selain itu juga mendapatkan *informant* tambahan. Agar informasi yang diperoleh lebih lengkap dan beragam, narasumber dapat dipilih dalam posisinya dengan beragam

peran yang berbeda, yang memungkinkan akses informasi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan peneliti.<sup>9</sup>

Pada penelitian ini yang dijadikan narasumber atau informan adalah:

- 1) Virnanda Septian Akbar (suami) dan Diah Ayu P. (istri)
- 2) Deni Indra I. (suami) dan Ani Romadona (istri)
- 3) M. Bagus Alamsyah (suami) dan Diah Ayu S. (istri)

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang di ambil secara tidak langsung di lapangan, melainkan sumber sudah di buat oleh orang lain. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari dokumen atau arsip. Dokumen dalam penelitian kualitatif adalah setiap bahan tulisan ataupun film yang dapat digunakan sebagai bahan pendukung bukti penelitian. Penggunaan dokumen sebagai sumber data dalam penelitian dimaksudkan untuk mendukung dan menambah bukti, sebab menurut dokumen dapat memberikan rincian spesifik yang mendukung informasi dari sumber-sumber lain.<sup>10</sup> Pada penelitian ini, sumber data yang diperoleh melalui dokumen KUA Jenangan Ponorogo.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>9</sup> Farida nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: 2014), 111.

<sup>10</sup> *Ibid*, 110.

Teknis pengumpulan data pada penelitian ini meliputi observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknis tersebut digunakan peneliti karena fenomena akan dapat dimengerti maknanya secara baik, apa bila peneliti melakukan interaksi dengan subjek peneliti di mana fenomena tersebut berlangsung. Disamping itu untuk melengkapi data-data dibutuhkan dokumentasi.

a) Observasi

Istilah observasi diarahkan pada memperhatikan kegiatan secara akurat. Observasi selalu menjadi bagian dalam penelitian psikologi, konteks laboratorium atau dalam konteks ilmiah. Sedangkan wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang di arahkan untuk tujuan tertentu.<sup>11</sup>

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Ratcliff, D menyatakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu

---

<sup>11</sup> E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif* (Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, 1999), 134.

observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur.<sup>12</sup>

b) Wawancara

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data langsung secara mendalam dan akurat tentang permasalahan yang diteliti. Dalam pelaksanaannya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada pembimbing penyuluhan Islam. Metode ini peneliti lakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan subyek penelitian, guna mendapat data yang valid.<sup>13</sup>

Dalam mencari informasi, peneliti melakukan dua jenis wawancara, yaitu *autoanamnesa* (wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden) dan *aloanamnesa* (wawancara dengan keluarga responden). Beberapa tips saat melakukan wawancara adalah mulai dengan pertanyaan yang mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari pertanyaan *multiple*, jangan menanyakan pertanyaan pribadi sebelum *building rapport*, ulang kembali jawaban untuk klarifikasi, berikan kesan positif, dan kontrol emosi negatif.<sup>14</sup>

c) Dokumentasi

Tenik ini adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum dan lain-

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Creswell, John W. , *Research Design*, (Yogyakarta:PUSTAKA PELAJAR)2016.,254

<sup>14</sup> Puput Syaiful Rohman, *Penelitian Kualitatif*, Januari 2009, Vol 5.

lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Teknik dekomentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber *non instan*, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Rekaman digunakan untuk membuktikan tentang kejadian dari suatu peristiwa, sedangkan dekumen digunakan sebagai pengacu atau bukan rekaman.<sup>15</sup>

## 5. Analisa Data

Teknik analisis data merupakan data merupakan cara-cara teknis yang dilakukan oleh seorang peneliti, untuk menganalisa dan mengembangkan data-data yang telah dikumpulkan. Analisis data adalah tahapan dalam proses penelitian dengan tujuan menginvestasikan, mentransformasi, mengungkappola-pola gejala sosial yang diteliti agar laporan peneliti dapat menunjukkan informasi, simpulan atau menyediakan rekomendasi untuk pembuat kebijakan<sup>16</sup>

Milles dan Huberman menyatakan bahwa terdapat dua model pokok dalam melaksanakan analisis didalam penelitian kualitatif, yaitu model jalinan atau menggali dan model analisis interaktif. Berikut langkah-langkah analisis data model milles dan Huberman:

- a. Pengumpulan data (deskripsi), yaitu pengumpulan data dari lokasi studi yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan penelusuran dokumen.

---

<sup>15</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 141.

<sup>16</sup> Mukhtar, *Bimbingan Skripsi Tesis Dan Artikel Ilmiah* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 199.

- b. Reduksi data (*data reduction*), yaitu sebagai proses seleksi terhadap data-data yang diperoleh melalui tiga cara pencarian diatas. Seleksi ini dilakukan dengan bersumber pada rumusan masalah peneliti, sehingga data-data yang tidak relevan kemudian dikesampingkan.
  - c. Penyajian data (*data display*), yaitu deskripsi dalam bentuk teks naratif berdasarkan kumpulan informasi dan hasil analisis dari data-data yang relevan. Rumusan masalah tetap menjadi referensi utama dalam penyajian data ini.
  - d. Penarikan Kesimpulan, sejak awal pengumpulan data peneliti harus mengamati dan tanggap terhadap hal yang ditemui dilapangan (dengan menyusun pola asahan dan sebab akibat).<sup>17</sup>
6. Tahap-tahap Penelitian
- a. Melihat fenomena

Melihat fenomena perkawinan usia dini pada kalangan remaja di KUA Jenangan Ponorogo. Langkah ini mempunyai tujuan untuk membuktikan dan menarik hipotesa mengenai objek penelitian tentang peekawinan usia dini pada remaja. Langkah selanjutnya adalah menulis proposal penelitian. Langkah ini maksudnya untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang rencana kegiatan peneliti dilokasi penelitian secara lengkap, jelas, singkat, dan mudah dimengerti sebagai pertimbangan bagi pihak

---

<sup>17</sup> Sutopo, *Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2002), 87.



yang memberikan persetujuan atas kegiatan peneliti yang diusulkan.

b. Melakukan penelitian

Langkah ini merupakan inti dari kegiatan penelitian yang akan dilakukan, yang bertujuan untuk mencari, memperoleh, dan menganalisa data yang telah diperoleh dari tujuan lapangan untuk penelitian.

c. Melakukan penulisan laporan

Penulisan laporan adalah tahap akhir dari proses pelaksanaan penelitian. Setelah semua komponen-komponen terkait dengan data dan hasil analisis data mencapai suatu kesimpulan, peneliti mulai menulis laporan dalam konteks laporan penelitian kualitatif. Penulisan laporan disesuaikan dengan metode dalam penulisan penelitian kualitatif dengan tidak mengabaikan kebutuhan peneliti terkait dengan kelengkapan data.

## 7. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting dalam penelitian. Penelitian ini benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari segala sisi jika peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data dengan teknik yang akan diuraikan dalam subbab ini, untuk menetapkan keabsahan data perlu teknik pemeriksaan yang didasarkan atas empat kriteria, yaitu derajat kepercayaan, keterahlian, kebergantungan dan kepastian.

## 8. Sistematika pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

**Bab I:** pendahuluan, dalam bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

**Bab II:** merupakan landasan teori yang berisi tentang kematangan emosi pada pasangan usia dini di Kecamatan Jenangan Ponorogo.

**Bab III:** merupakan temuan penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi peneliti dan data khusus kematangan emosi pada pasangan usia dini dan faktor yang menyebabkan pernikahan pada pasangan usia dini di Kecamatan Jenangan Ponorogo.

**Bab IV:** merupakan analisis dari data yang berisi tentang kematangan emosi pada pasangan usia dini dan faktor penyebab pernikahan pada pasangan usia dini di Kecamatan Jenangan Ponorogo.

**Bab V:** penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini berfungsi untuk mempermudah para remaja dalam mengambil intisari dari skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Remaja

##### 1. Pengertian Remaja

Setiap fase usia memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari fase-fase pertumbuhan yang lain. Demikian pula dengan fase remaja, memiliki ciri-ciri yang berbeda dan karakteristik yang berbeda pula dari fase kanak-kanak, dewasa dan tua. Selain itu setiap fase memiliki kondisi-kondisi dan tuntutan-tuntutan yang khas bagi masing-masing individu. Oleh karena itu, kemampuan individu untuk bersikap dan bertindak dalam menghadapi satu keadaan berbeda dari fase satu ke fase yang lain. Hal ini tampak jelas ketika seseorang mengekspresikan emosi-emosinya.<sup>18</sup>

Masa remaja meliputi perkembangan, pertumbuhan, dan permasalahan yang jelas berbeda dengan masa sebelumnya maupun masa sesudahnya. Apabila timbul permasalahan pribadi pada masa ini,

---

<sup>18</sup> Sayyid Muhammad Az-Za'Balawi, *Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa* (Jakarta, Gema Insani, 2007), 7.

maka sifat permasalahan memiliki ciri khas. Dalam perspektif psikologi perkembangan dia berada pada posisi remaja akhir. Pada tahap ini, logika remaja mulai berkembang dan digunakan. Cara berfikir yang abstrak mulai dimengerti ia mulai suka membuat teori tentang segala sesuatu yang di hadapi, pikirannya sudah melampaui waktu dan tempat, tidak hanya terikat pada hal yang sudah dialami, tetapi juga berfikir mengenai sesuatu yang akan datang karena berfikir secara hipotetis.<sup>19</sup>

Zakiah Darajat, mendefinisikan remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa.<sup>20</sup> Pada masa peralihan ini biasanya terjadinya percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari segi fisik maupun psikis mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum bisa dikatakan manusia dewasa yang dimiliki kematangan fikiran.<sup>21</sup> Masa remaja meliputi 3 fase yaitu fase awal 12-15 tahun, fase madya 15-18 tahun dan fase akhir 19-22 tahun.

## 2. Ciri-Ciri Remaja

Menurut Hurlock, masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusi. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kana-kanak ke masa dewasa. Masa remaja

---

<sup>19</sup> Paul Suparno, *Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 8.

<sup>20</sup> Zakiah Darajat, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 31.

<sup>21</sup> Sarwono W Sarito, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT. Grafindo persada, 2012), 29.

mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelum dan sesudahnya, antara lain:

- a. Masa remaja sebagai periode yang terpenting: perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan cepatnya perkembangan mental, terutama pada awal masa remaja.
- b. Masa remaja sebagai periode peralihan: dalam setiap periode peralihan, status individu tidaklah jelas dan terdapat keraguan akan peran yang harus dilakukan.
- c. Masa remaja sebagai periode perubahan: ada empat perubahan yang hampir sama yang hampir bersifat universal. Pertama, meningginya emosi; kedua, perubahan tubuh minat dan peran; ketiga, berubahnya minat dan pola perilaku yang merubah nilai-nilai; keempat, sebagian remaja bersikap ambivalen pada perubahan yang terjadi pada dirinya.
- d. Masa remaja sebagai usia bermasalah: setiap periode mempunyai permasalahan, namun masalah yang dihadapi pada masa remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi.
- e. Masa remaja sebagai masa mencari identitas: pada tahun awal masa remaja, penyesuaian diri dengan kelompok masih penting.
- f. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan: anggapan stereotip budaya bahwa remaja adalah anak-anak yang tidak rapi, yang tidak dapat dipercaya dan cenderung

merusak, menyebabkan orang dewasa yang harus membimbing dan mengawasi kehidupan remaja muda takut bertanggung jawab dan bersikap simpatik terhadap perilaku remaja yang normal.

- g. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik: remaja cenderung memandang kehidupan melalui kaca berwarna merah jambu. Ia melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal cita-cita yang tidak realistik ini, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi keluarga dan teman-temannya, menyebabkan meningginya emosi yang merupakan ciri-ciri masa remaja.
- h. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa: dengan semakin mendekatnya usia kematangan yang sah, para remaja gelisah untuk meninggalkan seterotip belasan tahun untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah hamper dewasa.<sup>22</sup>

## **B. Kematangan Emosi**

### **1. Pengertian Emosi**

Pada awal sejarahnya, pendiri psikologi yaitu William James memahami emosi sebagai sebuah hasil dari reaksi perilaku kita terhadap sebuah stimulus yang menghasilkan reaksi tersebut. Emosi

---

<sup>22</sup> Santrock, John W, *Adolesence Perkembangan Remaja*, (Jakarta: Erlangga, 2002), 209.

didefinisikan sebagai perasaan yang subyektif dan disosialisasikan dengan serangkaian perilaku tampak tertentu, seperti: senyum, muka merah, dan gemeretak rahang, serta dengan respon fisik peripheral semacam debaran jantung, berkeringat, atau gangguan pencernaan.<sup>23</sup>

Emosi adalah suatu respons terhadap suatu perangsang yang menyebabkan perubahan fisiologis disertai perasaan yang kuat dan biasanya mengandung kemungkinan untuk meletus, apabila seseorang sudah dapat mengontrol emosinya berarti sudah dikatakan matang, karena kematangan emosi seringkali berhubungan dengan control emosi.<sup>24</sup>

Menurut Darwis mendefinisikan emosi sebagai suatu gejala psiko-fisiologis yang menimbulkan efek pada persepsi, sikap, dan tingkah laku, serta mengejawantah dalam bentuk ekspresi tertentu. Emosi dirasakan secara psikofisik karena terkait langsung dengan jiwa dan fisik. Ketika emosi bahagia meledak-ledak, ia secara psikis memberi kepuasan, tapi secara fisiologis membuat jantung berdebar-debar atau langkah kaki terasa ringan, juga tak terasa ketika berteriak puas kegirangan. Namun hal-hal yang disebutkan ini tidak spesifik terjadi pada semua orang dalam seluruh kesempatan. Kadangkala orang dalam seluruh kesempatan. Kadangkala orang bahagia, tapi justru

---

<sup>24</sup> Mohammad Ali, Dkk. *Psikologis Remaja* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 26.

meneteskan air mata, atau kesedihan yang sama tidak membawa kepedihan serupa.<sup>25</sup>

Morgan King dan Robinson, dalam Desmita mendefinisikan emosi sebagai:

*“A subjective feeling state, often accompanied by facial and bodily expressions, and having arousing and motivating properties”.*

Jadi emosi dapat diartikan sebagai perasaan atau afeksi yang melibatkan kombinasi antara gejala fisiologis dan perilaku tampak.<sup>26</sup>

Menurut M. Ali dan M. Asrori, emosi termasuk kedalam ranah afektif. Emosi banyak berpengaruh pada fungsi-fungsi psikis lainnya, seperti pengamatan, tanggapan, pemikiran, dan kehendak. Individu akan mampu melakukan pengamatan yang baik jika disertai dengan emosi yang baik pula. Individu juga akan memberikan tanggapan yang positif terhadap suatu objek manakala disertai dengan emosi yang positif pula. Sebaliknya, individu akan melakukan pengamatan atau tanggapan negative terhadap sesuatu objek, jika disertai oleh emosi yang negatif terhadap objek tersebut.<sup>27</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa emosi adalah suatu keadaan yang kompleks yang mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan

<sup>25</sup> M. Darwis Hude, *Emosi- Penjelajahan Religio-Psikologis Tentang Emosi Manusia Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Erlangga, 2006), 19.

<sup>26</sup> Desmita, *Psikologis Perkembangan* (Bandung: PT Rosda Karya, 2009), 6.

<sup>27</sup> Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Perkembangan Remaja, Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 62-63.



perilaku dan mempengaruhi fungsi-fungsi psikis lainnya, seperti pengamatan, tanggapan, pemikiran, dan kehendak.

Selain itu dalam emosi terdiri dari beberapa bentuk-bentuk yang terdapat dalam diri manusia. Emosi merupakan warna efektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Warna efektif adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi suatu situasi tertentu. Misalnya yaitu gembira, bahagia, putus asa, terkejut atau benci.

Pada tahun 2009, Goleman menggolongkan emosi sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Amarah: beringas, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, bermusuhan, dan paling hebat adalah tindakan kekerasan dan kebencian patologis. Kemarahan, berasal dari kata marah (*bahasa Inggris: Wrath, anger; bahasa latin: ira*), adalah suatu emosi yang secara fisik mengakibatkan antara lain peningkatan denyut jantung, tekanan darah, serta tingkat adrenalin dan nonadrenalin. Rasa marah menjadi suatu perasaan yang domain secara perilaku, kognitif, maupun fisiologis sewaktu seseorang membuat pilihan sadar untuk mengambil tindakan untuk menghentikan secara langsung ancaman dari pihak luar.

---

28 "Bentuk-Bentuk Emosi" dalam <http://www.psychologymania.com/2013/01/bentukbentuk-emosi.html> diakses pada 23 Juli 2020.

Ekspresi luar dari marah kemarahan dapat ditemukan dalam bentuk raut muka, bahasa tubuh, respons psikologi, dan kadang-kadang tindakan agresi public. Manusia dan hewan lain sebagai contoh dapat mengeluarkan suara keras, upaya untuk tampak lebih besar secara fisik, memamerkan gigi mereka, atau melotot. Marah adalah suatu pola perilaku yang dirancang untuk memperingatkan pengganggu untuk menghentikan perilaku mengancam mereka. kontak fisik jarang terjadi tanpa ekspresi kemarahan paling tidak oleh salah seorang partisipan. Meskipun sebagian besar pelaku menjelaskan bahwa rasa marah timbul karena "apa yang terjadi pada mereka," ahli psikologi menunjukkan bahwa orang yang marah sangat mungkin melakukan kesalahan karena kemarahan menyebabkan kehilangan kemampuan pengendalian diri dalam objektif. Setiap orang tentu pernah merasakan marah baik marah pada diri sendiri maupun kepada orang lain. sifat marah dibagi menjadi empat jenis sebagai berikut: cepat/mudah marah dan cepat sembuh, mudah marah dan lama sembuhnya, tidak mudah marah dan mudah cepat sembuh, tidak mudah marah dan lama sembuhnya.

- b. Kesedihan: pedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri, kesedihan, ditolak, dan depresi berat.
- c. Rasa takut: takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, waspada, tidak senang, ngeri, takut sekali, phobia, dan panik. Rasa takut oleh sebagian orang diartikan sama dengan rendah diri atau phobia, rasa takut disebabkan oleh kondisi yang mengancam keselamatan. Ketakutan ada yang bersifat wajar dan begitu sebaliknya. Ketakutan biasanya dilatarbelakangi oleh pengalaman atau keadaan yang tidak menyenangkan. Menurut Chaplin takut adalah reaksi emosional yang kuat, melibatkan perasaan subjektif tentang ketidaksenangan, gelisah, dan keinginan untuk menjatuhkan diri atau bersembunyi, disertai oleh aktifitas simpatik yang meluas. Takut merupakan reaksi terhadap bahaya spesifik yang akan datang. Ketakutan merupakan emosi negatif disertai dengan dorongan yang tinggi dan ditimbulkan oleh suatu ancaman yang dirasa sangat penting dan relevan. Secara pribadi ketakutan dapat ditampilkan melalui bahasa (ucapan) maupun tingkah laku. Namun demikian, terkadang rasa takut adalah suatu emosi yang sangat positif. Maksudnya adalah, emosi takut sesungguhnya

merupakan sinyal komunikasi yang dikirim pikiran bawah sadar ke pikir sadar, dengan pesan bahwa akan terjadi sesuatu di masa depan, dimana individu merasa tidak siap untuk menghadapinya.

d. Kenikmatan: bahagia, gembira, puas, terhibur, bangga, takjub, terpesona, senang sekali dan manis.

e. Cinta: persahabatan, penerimaan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, dan kasmaran.

Cinta adalah perasaan simpati yang melibatkan emosi yang mendalam. Suatu perasaan simpati diarahkan oleh individu terhadap individu lain yang dianggap istimewa (orang tua, saudara kandung, atau orang dekat lainnya) dan melibatkan berbagai keadaan emosional individu serta dapat mempengaruhi cara berfikir dan bertindak laku individu tersebut. Bentuk jenis emosi lain juga bersentuhan dengan emosi cinta ini diantaranya: emosi marah, cemburu, senang, sedih. Selain itu juga mengandung elemen kedekatan, kesetiaan, perlindungan dan pemeliharaan<sup>29</sup>

f. Terkejut: terpana dan takjub

g. Jengkel: hina, jijik, muak, benci.

---

<sup>29</sup> “Psikologis Emosi: Jenis Pengalaman Emosi” dalam <https://sites.google.com/a/uinjkt.ac.id/renalatifa/articles/psikologi-emosi> diakses pada 23 juli 2020

h. Malu: rasa bersalah, malu hati, kesal hati, sesal, hina, aib, dan hati hancur lebur. Rasa malu merupakan jenis pengalaman emosi yang melibatkan refleksi diri dan kesadaran diri. Emosi ini memberi informasi dan umpan balik pada diri individu dan orang lain tentang seberapa mampu kita menyesuaikan diri dengan aneka standar dan aturan-aturan sosial, dan dalam mencapai ragam tujuan hidup. Malu hadir saat individu merasa gagal menampilkan standar perilaku yang ditetapkan orang lain. Rasa malu dapat terjadi pada sesuatu yang berada diluar kendali individu, dalam arti individu merasa tidak bisa memperbaiki sesuatu yang sudah terberi pada dirinya, contohnya pada tampilan fisik yang terlalu pendek, terlalu gemuk, atau mengalami cacat bagian tubuh tertentu. Rasa malu juga dapat hadir karena individu pada kritikan atau tanggapan publik, rusaknya reputasi di masyarakat dan pendapat-pendapat negatif orang lain.

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa semua emosi menurut Goleman pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Jadi berbagai macam emosi itu mendorong untuk memberikan respon atau bertingkah laku terhadap stimulus yang ada.

## **2. Pengertian Kematangan Emosi**

Chaplin mendefinisikan kematangan emosi sebagai suatu keadaan atau kondisi mencapai tingkat kedewasaan perkembangan emosional. Ditambahkan Chaplin, kematangan emosi adalah dimana kepribadian secara terus menerus berusaha mencapai keadaan emosi yang sehat, baik secara intrafisik maupun interpersonal.<sup>30</sup>

Menurut Hurlock, individu yang dikatakan matang emosinya yaitu:

- a. Dapat melakukan kontrol diri yang bisa diterima secara sosial. Individu yang emosinya matang mampu mengontrol ekspresi yang tidak dapat diterima secara sosial atau membebaskan diri dari energi fisik dan mental yang tertahan dengan cara yang dapat diterima secara sosial.
- b. Pemahaman diri, individu yang matang, belajar memahami seberapa banyak kontrol yang dibutuhkannya untuk memuaskan kebutuhannya dan sesuai dengan harapan masyarakat.
- c. Menggunakan kemampuan kritis mental, individu yang matang berusaha menilai situasi secara kritis sebelum meresponnya, kemudian memutuskan bagaimana cara bereaksi terhadap situasi tersebut

Selain itu, ciri-ciri kematangan emosi dapat diutarakan sebagai berikut: mampu menanggulangi dan mengontrol emosi, mampu memberikan respons emosional yang tepat sesuai dengan tingkat

---

<sup>30</sup> J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Alih Bahasa : Kartini Kartono), 244.

perkembangan seseorang, mampu menerima frustrasi tanpa bereaksi terhadapnya secara emosional, dan mengembangkan sikap yang fleksibel dan kemampuan menyesuaikan diri dengan kadar yang lebih tinggi terhadap perubahan-perubahan yang tidak dapat dihindarkan.<sup>31</sup>

Sedangkan ciri-ciri ketidakmatangan emosi sebagai berikut: cenderung melihat sisi negatif dari orang lain, imflusif (kurang mampu mengendalikan emosi dan mudah emosional), kurang mampu menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya, kurang mampu memahami orang lain dan cenderung untuk selalu minta dipahami oleh orang lain, tidak mau mengakui kesalahan yang diperbuat dan cenderung menyembunyikannya atau lebih memilih sikap mekanisme pertahanan diri.<sup>32</sup>

Singgih Gunarsa dan Yulia mengatakan bila individu sudah menemukan identitas dirinya dan telah memperoleh sistem nilai yang mendasari perilakunya dengan penuh tanggung jawab, dapat dikatakan bahwa individu tidak akan bereaksi secara keakanak-kanakan. Demikian pula individu yang tidak dikuasai emosi dan keinginannya sendiri serta mampu tenggang rasa terhadap orang lain akan disenangi dalam lingkungan sosialnya.<sup>33</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat diatas maka disimpulkan bahwa definisi kematangan emosi adalah kondisi yang ditandai oleh

---

<sup>31</sup> Yustimus Semirun, *OFM, Kesehatan Mental I*. (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 410.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 412.

<sup>33</sup> Singgih D. Gunarsa dan Yulia, S.Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Reamaja* (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2003), 6.

perkembangan emosi dan pemunculan perilaku yang tepat sesuai dengan usia dewasa daripada bertingkah laku seperti anak-anak. Semakin bertambah usia individu diharapkan dapat melihat segala sesuatu secara obyektif, mampu membedakan perasaan dan kenyataan, serta bertindak atas dasar fakta daripada perasaan.

Untuk memiliki kematangan emosional ini, diperlukan waktu yang panjang, dalam proses pengalaman yang tidak sebentar. Matang tidaknya emosi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: faktor usia, sikap perlakuan orang tua, dan kualitas interaksi sosial (komunikasi) baik dengan orang tua, teman sebaya, temperamen, jenis kelamin atau orang lain yang bermakna baginya.

Adapun aspek-aspek kematangan emosi menurut Katkovsky dan Gorlow, mengemukakan tujuh yaitu:

- 1) Kemandirian, mampu memutuskan apa yang dikehendaki dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya.
- 2) Kemampuan menerima kenyataan, mampu menerima kenyataan bahwa dirinya tidak selalu sama dengan orang lain, mempunyai kesempatan, kemampuan, serta tingkat intelegensi yang berbeda dengan orang lain.
- 3) Kemampuan beradaptasi, orang yang matang emosinya mampu beradaptasi dan mampu menerima beragam



karakteristik orang serta mampu menghadapi situasi apapun.

- 4) Kemampuan merespon dengan tepat, individu yang matang emosinya memiliki kepekaan untuk merespon terhadap kebutuhan emosi orang lain, baik yang diekspresikan maupun yang tidak diekspresikan.
- 5) Merasa aman, individu yang memiliki tingkat kematangan emosi tinggi menyadari bahwa sebagai makhluk sosial ia memiliki ketergantungan pada orang lain.
- 6) Kemampuan berempati, mampu berempati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan memahami apa yang mereka pikirkan atau rasakan.
- 7) Kemampuan menguasai amarah, individu yang matang emosinya dapat mengetahui hali-hal apasaja yang dapat membuatnya marah, maka ia dapat mengendalikan perasan marahnya.<sup>34</sup>

## **C. Pernikahan**

### **1. Pengertian Pernikahan**

---

<sup>34</sup> Katkovsky, Walter dan Gorlow., *The Psychology Of Adjustment* (New York : Mcgraw-Hill Publising Company LTD 1976), 23-24.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yakni *nikaahun* yang merupakan *masdar* dari kata kerja *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai *perkawinan*. Kata nikah sering kita gunakan sebab telah masuk kedalam bahasa Indonesia.<sup>35</sup> Seperti dalam surah An Nisa' ayat 1:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. An-Nisa’: 1)<sup>36</sup>

<sup>35</sup> H. Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya, Agung, 1989), 467.

<sup>36</sup> QS. An-Nisa’: 1.

Secara bahasa, kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih atau memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu waljam'u* (bertindih dan berkumpul).<sup>37</sup> Pemakaian termashyur untuk kata nikah adalah tertuju pada *akad*. Dan sesungguhnya inilah yang dimaksud pembuat syari'at. Didalam al-Qur'an pun kata nikah tidak dimaksudkan lain kecuali arti *akad* perkawinan.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqoon ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>38</sup>

Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum dan agama disebut sebagai pernikahan. Pernikahan bukan hanya sebatas hubungan yang sah sebagai tandanya yaitu surat-surat pernikahan. Lebih dari itu, terdapat tugas-tugas dan tanggung jawab secara penuh diantara masing-masing pihak.

Tugas-tugas dan tanggung jawab itu diantaranya laki-laki sebagai seorang suami yang dianggap sebagai kepala keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Kebutuhan-kebutuhan itu tidak hanya kebutuhan secara materi akan tetapi kebutuhan psikologis juga penting untuk dipenuhi.

Kebutuhan materi dan psikologi tidak dapat dipisahkan, akan tetapi keduanya harus mampu berjalan secara beriringan. Sedangkan pihak

<sup>37</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

<sup>38</sup> Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017), 4.

wanita sebagai seorang istri juga memberikan kontribusi yang banyak dalam hal keharmonisan sebuah keluarga, secara intim, seorang istri juga memiliki tanggung jawab penting yaitu memberikan kenyamanan dan pelayanan terhadap suami. Selain itu, mengurus anak-anak dan mengurus rumah tangga merupakan tanggung jawab utama seorang istri.

Para ulama merinci lafal nikah ada empat macam. *Pertama*, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. *Kedua*, sebaliknya, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akan berarti kiasan. *Ketiga*, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-Ikhtilat* (percampuran). Makna percampuran bagian dari *adh-dhamm* (bergabung) karena *adh-dhamm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dengan gabungan ucapan satu dengan ucapan yang lain, yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.<sup>39</sup>

Dari beberapa perspektif pengertian yang telah penulis paparkan diatas, pada dasarnya semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu akad yang menyebabkan sesuatu yang tidak halal menjadi halal, sesuatu yang adanya akad tersebut terpautlah diri dalam mereka ikatan lahir bathin.

---

<sup>39</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abudl Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2015), 38.

Sekalipun ada perbedaan pendapat dalam merumuskan pernikahan namun masing-masing rumusan mengandung suatu unsur kesamaan yaitu perkawinan atau pernikahan merupakan perjanjian ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Dan suatu akad antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilaksanakan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang ditentukan oleh *syara'* untuk menghalalkan antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan sebagai teman hidup dalam berumah tangga. Perjanjian yang dimaksud bukan hanya seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa barang, melainkan perjanjian yang suci dan mempunyai implikasi hukum untuk membentuk suatu keluarga. Karena pernikahan adalah “berpasangan” dan merupakan ketetapan Illahi atas semua mahluknya supaya dilaksanakan sesuai dengan Rasulullah SAW untuk hidup berumah tangga dengan baik sesuai dengan syari'at Islam.

Jadi, pernikahan itu sebagai upaya memenuhi tugas-tugas perkembangan sebagai dewasa awal. Usia dewasa awal merupakan seorang mencari teman bergaul selama hidupnya. Pada kehidupan berkeluarga itu, mereka akan belajar mengelola rumah tangga, belajar mengasuh anak, dan belajar menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan.

## 2. Syarat dan Rukun

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang dalam, bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Akad nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan, tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam pernikahan, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut:

a. Rukun nikah

- 1) Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan.

Yaitu orang yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk. Diantara syar'i yang menghalangi

keabsahan suatu pernikahan misalnya wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh silelaki karena adanya hubungan *nasab* atau hubungan penyusun. Atau, siwanita sedang dalam masa *iddah* dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinyaseorang muslimah.

2) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Nikah akan dianggap sah apabila seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW yang berbunyi:

*“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal”.*<sup>40</sup>

3) Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikh tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

*“tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.*

4) *Shighat (ijab qobul)* akad nikah.

*Shigat* yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, “saya nikahkan engkau dengan anak

---

<sup>40</sup> Ibid, 13.

saya bernama.....” Jawab mempelai laki-laki, “saya terima nikahnya.....” boleh juga didahului oleh perkataan dari pihak mempelai, seperti: “nikahkanlah saya dengan anakmu.” Jawab wali, “saya nikahkan engkau dengan anak saya” karena maksudnya sama. Tidak sah akad nikah kecuali dengan lafaz nikah, tazwij, atau terjemahan dari keduanya.

Sabda Rasulullah SAW:

*“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kami ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah”.*

Yang dimaksud dengan “kalimat Allah” dalam hadis ialah Al-QUR’AN, dan dalam Al-qur’an tidak disebutkan selain dua kalimat itu (nikah dan *tazwij*), maka harus dituruti agar tidak salah. Pendapat yang lain mengatakan bahwa akad sah dengan lafaz yang lain, asal maknanya sama dengan kedua lafaz tersebut, karena asal lafaz akad tersebut *ma’qul* makna, tidak semata-mata ta’abbudi.<sup>41</sup>

b. Syarat-syarat nikah

<sup>41</sup> Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam* (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2014), 382.



- 1) Syarat-syarat wali dan 2 saksi yaitu: islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.
- 2) Syarat-syarat suami yaitu: islam, halal, kehendak sendiri, jelas (tertentu), mengetahui calon istri, jelas (benar laki-laki).
- 3) Syarat-syarat istri yaitu: tidak dalam masa *iddah*, halal (tidak sedang ihram), jelas (tertentu) dan jelas (benar-benar wanita).<sup>42</sup>

### 3. Tujuan Pernikahan

Allah mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Hal ini adalah harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sedangkan sejahtera yaitu terciptanya ketenangan lahir dan bathin yang menimbulkan kebahagiaan. Sehingga jika di ringkas tujuan melangsungkan pernikahan ada dua yaitu

---

<sup>42</sup> Tim redaksi, *Panduan Praktek Ibadah* (Pacitan: Lingkar Media, 2014), 172-173.

memenuhi naluri dan memenuhi petunjuk agama. Jika di rinci tujuan pernikahan yang terpenting adalah sebagai berikut:

a. Memelihara Gen Manusia

Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagiadi dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat di capai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya ditentukan oleh kehadiran anak-anak yang merupakan buah hati dan belahan jiwa.

b. Sebagai Tiang Keluarga Yang Teguh dan Kokoh

Di dalam sebuah pernikahan terdapat hak-hak dan kewajiban yang sacral dan religious. Seseprang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina.

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, diantaranya yaitu: nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah.<sup>43</sup>

c. Perkawinan Sebagai Perisai Diri Manusia

Perkawinan dapat menjaga diri manusia dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena pernikahan memperbolehkan masing-masing pasangan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 24.

d. Melawan Hawa Nafsu

Sebuah pernikahan juga mampu menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak isteri dan anak-anak dan mendidik mereka. Pernikahan juga melatih kesabaran terhadap akhlak isteri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.

Semua manfaat pernikahan diatas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaannya.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Abd Aziz Muhammad Azzam, Abd Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan talak*, 40.

<sup>44</sup> *Ibid*, 42.

e. Membangun Rumah Tangga Dalam Rangka Membentuk Masyarakat Yang Sejahtera Berdasarkan Cinta Dan Kasih Sayang

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup. Ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota keluarganya.

Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami isteri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang di bina dengan perkawinan antara suami isteri dalam membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesamaarganya. Seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat

21.<sup>45</sup>

f. Latihan Memikul Tanggung Jawab

---

<sup>45</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 31.

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekuatan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa pernikahan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pernikahan tanggung jawab itu pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.<sup>46</sup>

#### **D. Pernikahan Usia Dini**

##### **1. Pengertian Pernikahan Usia Dini**

Pernikahan merupakan bentuk kata serapan dari “*perkawinan*”. Menurut bahasa Arab, perkawinan berasal dari kata “*nikah*” yang berarti mengumpulkan dan menghimpun. Sedangkan kata “*usia dini*” memiliki arti umur yang masih muda, umur yang belum mencapai dewasa, umur yang masih belia. Jika kedua kalimat tersebut belum digabungkan akan memiliki arti bahwa pernikahan usia dini adalah suatu pernikahan yang salah satu pihak atau kedua pihak (calon istri dan suami) masih dibawah umur yakni belum mencapai batas usia nikah kisaran belasan tahun.

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilangsung dimasa usia remaja. Menurut WHO (*World Health Organization*), batasan usia

---

<sup>46</sup> M. Ali HAsan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), 19.

remaja adalah 12-24 tahun. sedangkan menurut Departemen Kesehatan rentang usianya antara 10-19 tahun dengan catatan “*belum menikah*”, dan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) batasannya 10-21 tahun.<sup>47</sup>

Berdasarkan batasan umur yang ditetapkan oleh tiga lembaga diatas, maka dalam hal ini nikah dini bisa juga disebut dengan nikah muda atau nikah remaja.

Pernikahan usia dini adalah suatu akad yang terjadi antar insan dan lawan jenis yang pada dasarnya usiamereka belum dikatan cukupatau masih usia muda. Tak sedikit orang yang beranggapan bahwa menikah di usia muda adalah suatu hal yang tabu, karena pandangan masyarakat yang cenderung negatif. Akan tetapi rata-rata mereka tidak buisa menunjukkan bukti bahwa masyarakat benar-benar memiliki penilaian negative terhadap pernikahan usia dini.<sup>48</sup>

Pernikahan usia dini merupakan perkawinan yang berlangsung dibawah usia produktif yang kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang 25 tahun pada pria. Dalam hal ini persiapan anak usia dini belum bisa sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, fisik bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan

---

<sup>47</sup> Jazimah Al-Muhyi, *Jangan Sembarang Nikah Dini*, cet Ke-1 (Bandung: Lingkar Pena Kreativa, 2006), 12.

<sup>48</sup> Arif Yosodipuro, *Saya Terima Nikahnya* (Panduan Mempersiapkan dan Menjalani Pernikahan Islami) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 47.

belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan masalah dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis (bahagia).

## 2. Faktor-Faktor Pernikahan Usia Dini

### a. Faktor Orang Tua

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus ke pergaulan bebas dan berakibat negative. Karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.<sup>49</sup>

### b. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikahkan diharapkan akan mengurangi beban ekonomi

---

<sup>49</sup> “Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini” di dalam, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/viewFile/2161/1789> di akses pada tanggal 30 Oktober 2020.

keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

c. Faktor Hamil di Luar Nikah (MBA)

Terjadinya hamil diluar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, guna memperjelas status anak yang di kandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menajdi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan bathin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil diluar nikah mendorong anaknya untuk menikah di usia yang masih belia.

d. Faktor Kemauan Diri Sendiri

Perkawinan dibawah umur menurut pasal 7 ayat (2) dan pasal 9 UU. Nomer 1 tahun 1974, berlaku syarat tambahan yakni harus lebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan (Agama) atau pejabat lain berwenang. Betapa berat dan berbelit-belitnya



persyaratan pernikahan dimaksud, menjadi salah satu faktor pendorong seseorang melakukan pernikahan di bawah umur mengakibatkan juga pernikahan dibawah umur dengan suatu harapan bahwa yang penting dapat tercapai tujuan perkawinan pada prinsipnya tujuan pernikahan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan berorientasi pada terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1UU. Nomor 1 Tahun 1974), tujuan pernikahan menurut hukum adat adalah merupakan suatu nilai hidup untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan. Di samping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak. Ia merupakan sarana pendekatan dan perdamaian antara kerabat dan begitu pula dengan perkawinan itu bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan.

Perkawinan adalah salah satu aspek yang sangat dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT, telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad SAW, juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya. Hal


inilah menunjukkan bahwa perkawinan begitu penting dan harus dilaksanakan oleh setiap yang mengaku sebagai ummat Nabi Muhammad SAW.<sup>50</sup>

Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT.



---

<sup>50</sup> Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas, 1990), 3.



### **BAB III**

#### **DESKRIPSI DATA**

##### **A. Deskripsi Data Umum**

###### **1. Sejarah Singkat/ Profil KUA Jenangan**

Tugas kepenghuluan sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Pada saat itu, penghulu termasuk orang yang mulia dan tinggi kedudukannya di masyarakat. Ia memimpin agama dan mempunyai wewenang mengurus seluruh urusan agama Islam, antara lain pendidikan agama Islam, kehakiman, nikah, talak, rujuk, mengurus ke masjid, zakat ibadah puasa dan lain sebagainya.

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai keputusan Menteri Agama Kecamatan. Tugas KUA ialah melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota dibidang urusan agama Islam wilayah kecamatan.

Adapun fungsi KUA ialah:

- a. Penyelenggara statistik dan dokumentasi
- b. Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan

- c. Pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan Ibadah sosial, kependudukan dalam pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

KUA Kecamatan Jenangan<sup>50</sup> adalah salah satu dari 21 KUA yang ada di Kabupaten Ponorogo. Beralmatkan di Jalan Raya Jenangan No. 147 berada di lokasi yang sangat strategis dan bersanding langsung dengan Masjid besar At- Taqwa. Bangunan KUA Jenangan telah ada sejak tahun 1981/1982. Luas wilayah KUA Jenangan adalah 288 m<sup>2</sup> luas bangunannya 150 m<sup>2</sup> dan terdiri dari 8 ruangan yang terdiri dari ruang kepala KUA, ruang penghulu, ruang staff, ruang nikah, ruang tamu, ruang gudang, ruang dapur dan ruang kamar mandi.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi KUA pada umumnya, KUA Kecamatan Jenangan menjadi tempat yang dituju para muallaf dalam mengikrarkan diri memasuki Islam. Hal ini karena Kecamatan Jenangan Mempunyai satu dusun yang dihuni oleh masyarakat Islam dan Kristen yang hidup saling berdampingan, yakni di Dusun Trenceng Desa Mrican.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan

kepada masyarakat dibidang keagamaan. Secara historis, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli dibidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus dibawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi.

Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu. Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres

No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten dibidang urusan Agama Islam diwilayah Kecamatan.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi Dasar hukumnya, yaitu:

- 1) UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
- 2) UU No.22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 3) Keppres No. 45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45 tahun 1981.
- 4) Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang pencatatan struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemasjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji, ibadah sosial dan kemitraan umat.
- 5) Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai

unit kerja Kantor Departemen Agama kabupaten / kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam.

Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku.<sup>51</sup>

## **2. Tujuan, Visi dan Misi**

### **a. Tujuan KUA**

- 1) Mewujudkan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan Publik yang baik dan akuntabel.
- 2) Menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dalam pencatatan nikah dan rujuk. Mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera serta terwujudnya kemandirian keluarga.
- 3) Mewujudkan pembinaan sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibsos yang profesional dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

---

<sup>51</sup> Sumber dari KUA Jenangan, 30 Oktober 2020

4) Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan kerukunan antar umat beragama.

b. Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan

Terwujudnya pelayanan masyarakat Jenangan yang unggul, taqwa, toleran, rukun, dan sejahtera jasmani rohani dibidang kepenghuluan, wakaf, kemasjidan, dan tercapainya hubungan yang sinergis dan harmonis antar lembaga dan masyarakat.

c. Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan

Visi tersebut dijabarkan dalam misi sebagaimana tersebut dibawah ini:

- 1) Meningkatkan pelayanan dibidang kepenghuluan
- 2) Meningkatkan pelayanan BP4 dan keluarga sakinah
- 3) Meningkatkan pelayanan perwakafan
- 4) Meningkatkan pelayanan dibidang pembinaan syariah dan produk halal
- 5) Meningkatkan pelayanan prima dibidang kemasjidan
- 6) Meningkatkan pelayanan prima dibidang kemitraan dan hisab rukyat
- 7) Meningkatkan pelayanan prima dibidang haji
- 8) Meningkatkan hubungan yang sinergis dan harmonis lintas sectoral dan LPTQ
- 9) Terciptanya kerukunan antar umat beragama

### 3. Program Kegiatan Lembaga



a. Program Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pencatatan nikah dan rujuk serta pembinaan manasik haji. Kegiatannya sebagai berikut:

- 1) Mengadakan pembinaan dan pengarahan secara intens, insidentil kepada semua staf, penghulu dan P3N.
- 2) Memberdayakan potensi SDM KUA Kec. Jenangan dengan secara intens mengikutkan dalam berbagai kajian ilmiah, diklat
- 3) Memberikan advokasi dan konseling kepada masyarakat atas problematika hukum yang dialami atas pencatatan nikah dan rujuknya.
- 4) Memberikan pembinaan haji berbasis kompetensi bagi pembimbingPola bimbingan terarah dan terpadu

b. Peningkatan pendayagunaan dan pengelolaan masjid.

Kegiatannya sebagai berikut:

- 1) Mengirim utusan untuk pembinaan dan pelatihan terhadap pengelola masjid, baik ta'mir, remas maupun pengurus organisasi yang berada didalamnya.
- 2) Mengembangkan silaturahmi dan jaringan antar masjid, baik dalam program kegiatan maupun pertukaran muballigh.
- 3) Mengkoordinasikan institusi kemasjidan dalam suatu badan koordinasi sehingga setiap program kegiatan masjid dapat

berjalan searah, saling melengkapi dan tidak tumpang tindih.

c. Program pembentukan dan pengembangan lembaga, zakat, wakaf, baitul maal dan ibsos. Adapun kegiatannya sebagai berikut:

- 1) Mendorong dan memfasilitasi masyarakat maupun institusi sosial keagamaan dalam membentuk lembaga zakat, wakaf, baitul maal maupun ibsos.
- 2) Memberikan pembinaan dan pelatihan dalam mendayagunakan zakat, wakaf, maal dan ibadah sosial lainnya.
- 3) Mengirim dalam suatu kegiatan seminar, pelatihan atau sejenisnya bagi pengelola lembaga zakat, wakaf, maal dan ibsos.
- 4) Memberikan modal kerja kepada masyarakat dari hasil zakat, mengarahkan dan mengawasi pengelolaannya sehingga dapat berdaya guna dan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan.
- 5) Mengkoordinasikan setiap pendayagunaan zakat dan wakaf sehingga diperoleh hasil yang efektif dalam mensejahterakan umat.

d. Program Pembinaan dan peningkatan kualitas keluarga sakinah. Kegiatannya sebagai berikut:

- 1) Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna mewujudkan terciptanya peningkatan kualitas keluarga sakinah.
  - 2) Mendorong dan memfasilitasi berbagai usaha baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi sosial keagamaan dalam meningkatkan mutu keluarga sakinah.
  - 3) Membentuk desa binaan keluarga sakinah yang menjadi acuan bagi desa yang lain.
  - 4) Memberikan advokasi dan konseling terhadap keluarga yang bermasalah.
- e. Program Peningkatan pemahaman masyarakat dalam labelisasi halal dan arah kiblat serta kemitraan ummat. Kegiatannya sebagai berikut:
- 1) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik lewat khutbah nikah, majlis ta'lim maupun kegiatan keagamaan lainnya dalam labelisasi halal, arah kiblat dan pentingnya kerukunan ummat beragama.
  - 2) Mengikutsertakan pengurus ormas islam dalam pelatihan atau kegiatan sejenisnya sehingga diperoleh paradigma yang sama terhadap berbagai masalah ummat.
  - 3) Memandu dan mengarahkan pengukuran arah kiblat.  
Mengadakan silaturahmi secara intens ulama'- umala'

guna menjaga kedamaian dan menyelesaikan berbagai problem keummatan dan kebangsaan.

f. Program Manajemen pelayanan kantor. Kegiatannya sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan kantor yang meliputi menerima surat, mengarahkan surat, menyelesaikan surat, pendistribusian surat, penyimpanan dan pemeliharaan surat dan menata kearsipan.
- 2) Melakukan pengurusan dan tata usaha keuangan
- 3) Melakukan urusan rumah tangga kantor
- 4) Membuat dokumentasi dan statistik dan kegiatan – kegiatan dibidang nikah dan rujuk
- 5) Menyajikan data hasil kegiatan dibidang nikah dan rujuk.<sup>52</sup>

## **B. Deskripsi Data Khusus**

### **1. Faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Usia dini**

Pernikahan usia dini di KUA Jenangan Kabupaten Ponorogo tidak terjadi dengan sendirinya, namun ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendorong terjadinya pernikahan usia dini, baik faktor yang terdapat di diri atau diluar diri masing-masing perilaku praktik pernikahan usia dini.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berikut hasil penelitian dari ketiga subjek mengenai faktor yang menyebabkan pada pernikahan usia dini:

a. Faktor Hamil Diluar Nikah (*Married By Accident*)

Terjadinya faktor hamil diluar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang di kandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Berikut pernyataan A dalam proses wawancara:

*“menikah karena hamil duluan mbak, jadi siap gak siap ya harus nikah setidaknya saya bertanggung jawab atas kesalahan saya sendiri”.*<sup>53</sup>

D mengatakan dia menikah di usia karena sudah terlanjur melakukan kesalahan yang dibuat dan sudah terjadi sehingga harus di terima dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat.

Berikut pernyataan D dalam proses wawancara:

*“sudah tarlanjur melakukan kesalahan yang dibuat dan sudah terjadi juga ya jadi harus di terima ya walau awalnya saya di marahin.”*<sup>54</sup>

Alasan mereka dalam wawancara adalah sama yaitu sama-sama melakukan hal-hal yang melanggar norma. Bagaimanapun

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan A, 26 Oktober 2020.

<sup>54</sup> Wawancara dengan D, 26 Oktober 2020.

mereka harus bertanggung jawab agar keturunan mereka mempunyai orang tua.

Sebelum mereka menikah, A membantu orang tua berjualan sate sedangkan D masih sekolah. Selisih umur mereka satu tahun dan lebih tua istri (A). Usia pada saat peristiwa A 18 tahun D 17 tahun dan sekarang usia mereka sudah 20 tahun lebih.

Selain itu faktor hamil diluar nikah yaitu kurangnya kasih sayang dan perhatian dalam berkeluarga juga menjadi salah satu penyebab anak terjerumus dalam seks diluar nikah. Anak remaja membutuhkan kasih sayang dan perhatian, apabila tidak ditopang dengan keluarga yang harmonis maka anak akan mudah melampiaskan dengan melakukan perbuatan yang di langgar oleh norma dan agama, seperti hubungan seks diluar nikah.

b. Faktor Kemauan Diri Sendiri

Tidak sedikit pemuda pemudi yang melakukan pernikahan usia dini atas keinginannya sendiri tanpa ada dorongan atau campur tangan orang tua. Pada umumnya mereka memandang suatu pernikahan adalah wujud dari sebuah kemandirin seseorang. Seseorang dikatakan mandiri apabila sudah bisa bekerja dan berumah tangga walaupun terkadang hasil pendapatan dari bekerja masih jauh dari kita mencukupi untuk menafkahi keluarga. Berikut pernyataan Y dan dalam proses wawancara:

*“saya menikah dengan kemauan sendiri mbak, sama-sama siap juga dan orang tua juga mendukung”.*<sup>55</sup>

R selaku suami Y pun berkata sama yaitu sama-sama siap dan mendapat dukungan kedua orang tua mereka. Selain mereka sudah siap dan mendapat dukungan orang tua, sebelum menikah mereka juga sudah sama-sama bekerjanya. Setelah menikah Y hamil dan Y berhenti bekerja. Dalam melakukan Observasi mereka kelihatan tidak mempunyai masalah dalam keuangan, katakanlah mereka adalah keluarga yang sederhana.

c. Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir apabila anak perempuan satu-satunya berhubungan lama dengan seorang laki-laki. Untuk mencegah hal negatif atau hal yang tidak diinginkan orang tua menyegerakan anaknya menikah. Berikut pernyataan H dalam proses wawancara:

*“Saya menikah usia dini karena faktor orang tua kak. Soalnya saya anak tunggal dikeluarga ini apalagi saya perempuan dan saya juga sudah berpacaran dari awal SMP dengan suami saya sekarang”.*<sup>56</sup>

B mengatakan dia menikah muda karena H telah disuruh orangtuanya menikah, karena sudah berpacaran lama sekali B pun mengiyakan karena B juga sudah nyaman dengan H. B juga tidak enak dengan orangtuanya dan tetangganya karena B sering keluar dengan H. Berikut pernyataan B dalam proses wawancara:

*“gak enak aja hampir tiap hari keluar dilihat tetangga dan saya gak nyaman. Berhubung orang tuanya H menyuruh menikahi H orangtua saya sama-sama setuju”.*<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Wawancara dengan Y, 26 Oktober 2020.

<sup>56</sup> Wawancara dengan H, 26 Oktober 2020.

<sup>57</sup> Wawancara dengan R, 26 Oktober 2020.

Tidak hanya faktor kemauan diri sendiri dan hamil diluar nikah, faktor orang tua juga salah satunya. Orang tua akan mewas was anak perempuannya apalagi kalau anak satu-satunya orang tua akan khawatir jika anak perempuannya terlalu dekat dengan laki-laki (pacaran), maka dari itu orang tua segera menikahkan anak mereka karena takut terjadi apa-apa.

## **2. Kematangan Emosi Pada Pernikahan Usia Dini**

Kematangan emosi yang dilakukan oleh ketiga objek berbeda-beda. Berikut pembahasan mengenai gambaran kematangan emosi pada pernikahan usia dini:

### **a) Subjek A dan D**

A dan D belum ingin menikah karena mereka melakukan hal yang dilarang oleh Agama. Namun A dan D tetap bertanggung jawab atas kesalahan mereka.

A dan D menikah pada saat Ani hamil berusia 2 bulan, mereka sama-sama bekerja. A lebih tua daripada D. A berkepribadian pribadi yang ceria dan tekun bekerja. Sedangkan D berkepribadian ceria dan humoris. Usia mereka selisih satu tahun A berusia 18 dan D berusia 17.

Jika mereka ada cekcok atau masalah mereka akan tidak saling menyapa selama sehari-hari dan mereka akan menyapa jika salah satu dari mereka ada yang membutuhkan pertolongan



barulah mereka saling menegur. Berikut pernyataan D dan dalam wawancara:

*“kalo cekcok dulu ga sapa-sapaan sampe seminggu mbak, kalo sekarang udah tua dan udah saling dewasa juga masa ya gitu terus. Sekarang kalo punya masalah ya dirundingkan, cerita masalahnya apa, gitu sih”*.<sup>58</sup>

A dan D sudah bersepakat jika ada masalah tidak menceritakan masalahnya kepada orang tua dan mereka. A dan D takut orang tua mereka kepikiran. Berikut pernyataan A dalam proses wawancara:

*“aku karo bojoku wes sepakat lek onok masalah ojo sampe cerito nak wong tuo wedi kepikiran mbak”*.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas kematangan emosi A dan D bisa mengontrol diri masing-masing dan selalu berunding jika mempunyai masalah.

b) Subjek Y dan R

Bagi Y dan R pernikahan berarti memiliki keluarga baru. Mempunyai keluarga kecil yang hampir di damba-dambakan pada semua orang. Mereka tinggal pisah dengan orang tua setelah menikah. Y berkepribadian pendiam dan jarang menunjukkan ekspresi emosi saat berada dirumah, tetapi Y kalau diajak bicara enakan. Sementara R berkepribadian lebih terbuka dan sabar. Y dan R jika mempunyai masalah di

<sup>58</sup> Wawancara dengan IR, 26 Oktober 2020.

<sup>59</sup> Wawancara dengan AN, 26 Oktober 2020.

keluarga kecilnya salah satu dari mereka harus ada yang mengalah. Berikut pernyataan Y dalam proses wawancara:

*“Yo lek onok masalah yo kudu ngalah salah sijine. Biasane sih ngene mbak, ben gak tambah dowo masalahe”.*<sup>60</sup>

Jika dari salah satu dari mereka tidak ada yang mau mengalah mereka akan merundingkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah mereka berdua. Namun dari pernyataan R mereka lebih sering mengalah dari salah satu agar tidak bertambah panjang masalahnya. Berikut pernyataan R dalam proses wawancara:

*“lek gak onok seng ngalah yo dirundingno mbak, piye carane nyelesaike. tapi yo sering ngalah salah sijine ben gak tambah dowo masalahe”.*<sup>61</sup>

Rutinitas Y dan R yaitu dulu Y sebelum menikah dia masih bekerja menjaga warung tetapi setelah menikah dan momongan Y berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga (IRT). Sedangkan R tetap bekerja demi menghidupi keluarga kecilnya.

Hasil wawancara dan observasi dengan sepasang suami dan istri disimpulkan bahwa Y dan R memiliki pemahaman dan kesadaran mengenai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Kematangan emosi Y dan R stabil dan sangat cukup untuk dipernikahan usia dini ini.

Pasangan ini sangat jarang ditemukan, selain mereka menikah pada usia dini dengan faktor kemauan sendiri mereka

<sup>60</sup> Wawancara dengan Y, 26 Oktober 2020.

<sup>61</sup> Wawancara dengan R, 26 Oktober 2020

juga sudah bisa mengontrol emosi. Pasangan ini juga terlihat santai dan sabar.

c) Subjek H dan B

Usia mereka pacaran terhitung lama sekali, mereka kenal di sekolah mereka dan saling mengikuti organisasi sekolah. Sejauh ini mereka menikah mereka belum pernah mengalami masalah yang besar. Pernah masalah kecil pas awal nikah karena B bekerja dan H hanya tidur-tiduran dirumah. B merasa kesal dengan tingkah H. B pun berbicara kalau dia capek kerja terus dan H hanya tiduran dirumah. H tipikal orang manja, penurut, dan pendiam namun jika dia tidak dikasih tahu kalau dia harus begini dan begitu dia akan diam saja terkecuali sudah mendapat teguran atau disuruh barulah H mau bertindak. Berikut pernyataan B dalam proses wawancara:

*“Selama berumah tangga alhamdulillah gak onok masalah gedhen mbak. Paling yo pas awal-awal tok ikupun yo masalah sepele tok. Koyo H kudu dikandani disek lagek budal mergo yo nak omah H anak tunggal tur dimanja, Tapi saiki wes ora”*.<sup>62</sup>

H mengatakan kepribadiannya manja dan harus ada yang menyuruh baru dia bertindak. Karena umur semakin tua H semakin sadar diri dan paham apa yang harus dikerjakan. selama berumah tangga mereka tidak pernah mengalami masalah besar. Berikut hasil pernyataan H proses dalam wawancara:

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan B, 26 Oktober 2020.

*“selama berumah tangga ga pernah mbak ono masalah yo mungkin serumah karo wong tuo makane dijogo ketentraman lan kenyamanan mbak”.*<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara diatas H dan B mereka bisa mengontrol emosi dan paham kekurangan dan kelebihan mereka. Walau di awal nikah H sempat kurang paham menjadi istri tetapi seiring berjalannya waktu H sadar dan paham.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Analisis faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini di KUA Jenangan Ponorogo**

Dari hasil studi lapangan yang penulis lakukan yang dimuat dalam bab III, dapat dipahami bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Jenangan Ponorogo dipengaruhi karena pengetahuan anak jaman sekarang yang diperoleh dari film atau media-media lain, sehingga mereka beranggapan apabila telah mempunyai pasangan atau kekasih dan sudah merasa cocok, mereka terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda. Tanpa memikirkan apa dampak yang akan terjadi ketika mereka melakukan pernikahan dibawah umur.

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan H, 26 Oktober 2020.

Selain itu faktor lain yang menyebabkan pernikahan dibawah umur dipengaruhi karena canggihnya teknologi jaman sekarang yang dapat mengakses berbagai hal untuk mendapatkan informasi dari berbagai penjuru, baik itu membangun maupun yang merusak moral para remaja saat ini. Selain itu juga dipengaruhi kurangnya pengawasan orang tua terhadap pola dan tingkah laku-laku anak-anak mereka. Sehingga mereka terjerumus pada pergaulan bebas yang mengakibatkan mereka hamil diluar nikah dan harus terpaksa menikah diusia muda. Dan kesempatan untuk melanjutkan pendidik ke tingkat yang lebih tinggi sia-sia mereka lakukan.

Bukannya mereka belajar dengan serius dan semangat tetapi pergaulan yang salah menjerumuskan 67 tindakan yang dilarang oleh agama yaitu zina.

Permasalahannya adalah pelaksanaan pernikahan dibawah umur ini apakah sesuai dengan maksud dan tujuan dari pernikahan. Maksud dan tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani sunnah Rasulullah Muhammad SAW karena hidup berumah tangga dan berkeluarga adalah sunnah beliau.
2. Memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi yang berkualitas dari masa ke masa.
3. Sebagai tiang keluarga yang teguh dan kokoh.

4. Sebagai perisai diri manusia untuk menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama
5. Melawan hawa nafsu
6. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang sehingga dilaksankannya pembangunan material dan spiritual.<sup>64</sup>
7. Latihan memikul tanggung jawab.<sup>65</sup>

Terjadinya perkawinan bukanlah semata-mata hanya untuk menyalurkan nafsu biologis, tetapi juga mengandung kewajiban bagi para pihaknya seperti kewajiban untuk mendidik anak-anaknya, mempersiapkan diri mereka agar mengetahui urusan agama dan dunia supaya menjadi anak yang memiliki kualitas untuk menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang. Sehingga keluarga merupakan sarana sebagai tempat belajar dan alat kontrol terhadap perkembangan anak. Namun pada kenyataan dilapangan, kewajiban orang tua mendidik anaknya dan memberikan pengawasan tidak mereka penuhi. Pendidikan anak-anak mereka hanya sampai pada tingkat SMP. Bagaimana mungkin seorang anak yang pendidikannya rendah dapat menghadapi perkembangan jaman dan melaksanakan pembangunan material dan spiritual.

Kemudian bagaimana tanggung jawab anak-anak yang masih muda yang melakukan pernikahan dibawah umur di KUA

<sup>64</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 31.

<sup>65</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: SIraja, 2003),

Jenangan Ponorogo memikul tanggung jawabnya untuk mengatur kehidupan rumah tangganya sendiri, padahal setelah menikah mereka sangat bergantung pada orang tuanya mulai dari kehidupan sehari-hari bahkan tempat tinggalnya. Hal ini kontras dengan sakralitas perkawinan dalam Islam yang belum mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Dari paparan di atas, faktor kesadaran akan pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang harus tertanam di jiwa masyarakat khususnya remaja. Sebab usia remaja merupakan usia peralihan dari masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa atau masa pencarian jati diri. Sehingga dibutuhkan pendidikan yang tinggi dan mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Untuk itu keluarga harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini kepada anak, serta memberikan bimbingan, perlindungan, dan pengawasan agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang mengarah hal-hal negatif.

## **B. Analisis kematangan emosi pada pernikahan usia dini di KUA Jenangan Ponorogo**

Dalam pernikahan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Karena jika kita melihat fenomena yang ada,

pada orang yang dewasa ketika berumah tangga dipandang akan lebih dapat mengendalikan emosi yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini memungkinkan karena kualitas akal dan mentalnya sudah stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar.

Dari beberapa objek semua dapat mengontrol emosi, pemahaman diri dan mengetahui kelebihan dan kekurangan emosi. Meskipun usia mereka masih dibawah umur tetapi mereka masih bisa memikirkan mana yang baik dan buruk, mana yang harus di luapkan emosi dan mana yang tidak harus diluapkan. Walaupun di awal pernikahan mereka mengalami permasalahan kecil mungkin karena tidak tahu harus memulai dari mana. Tetapi dari beberapa objek tersebut mereka bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Chaplin yaitu kematangan emosi sebagai sesuatu keadaan atau kondisi mencapai tingkat kedewasaan perkembangan emosional. Kematangan emosi adalah dimana kepribadian secara terus menerus berusaha mencapai keadaan emosi yang sehat, baik secara intrafisik maupun interpersonal.<sup>66</sup>

Selain itu, ciri-ciri kematangan emosi dapat diutarakan sebagai berikut: mampu menanggukhan dan mengontrol emosi, mampu memberikan respons emosional yng tepat sesuai dengan tingkat perkembangan seseorang, mampu menerima frustasi tanpa bereaksi

---

<sup>66</sup> J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Alih Bahasa : Kartini Kartono), 244.



terhadapnya secara emosional, dan mengembangkan sikap yang fleksibel dan kemampuan menyesuaikan diri dengan kadar yang lebih tinggi terhadap perubahan-perubahan yang tidak dapat dihindarkan.<sup>67</sup>

Adapun aspek-aspek kematangan emosi menurut Katkovsky dan Gorlow, mengemukakan tujuh yaitu:

1. Kemandirian, mampu memutuskan apa yang dikehendaki dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya.
2. Kemampuan menerima kenyataan, mampu menerima kenyataan bahwa dirinya tidak selalu sama dengan orang lain, mempunyai kesempatan, kemampuan, serta tingkat intelegensi yang berbeda dengan orang lain.
3. Kemampuan beradaptasi, orang yang matang emosinya mampu beradaptasi dan mampu menerima beragam karakteristik orang serta mampu menghadapi situasi apapun.
4. Kemampuan merespon dengan tepat, individu yang matang emosinya memiliki kepekaan untuk merespon terhadap kebutuhan emosi orang lain, baik yang diekspresikan maupun yang tidak diekspresikan.
5. Merasa aman, individu yang memiliki tingkat kematangan emosi tinggi menyadari bahwa sebagai makhluk sosial ia memiliki ketergantungan pada orang lain.

---

<sup>67</sup> Yustimus Semirun, *OFM, Kesehatan Mental I*. (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 410.

6. Kemampuan berempati, mampu berempati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan memahami apa yang mereka pikirkan atau rasakan.
7. Kemampuan menguasai amarah, individu yang matang emosinya dapat mengetahui hal-hal apa saja yang dapat membuatnya marah, maka ia dapat mengendalikan perasaan marahnya.<sup>68</sup>

Untuk memiliki kematangan emosi ini diperlukan waktu yang panjang, dalam proses pengalaman yang tidak sebentar. Matang tidaknya emosi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor usia, sikap perlakuan orang tua, dan kualitas interaksi sosial orang tua, teman sebaya, temperamen, dan jenis kelamin.

Keberhasilan atau kegagalan keluarga menjalankan fungsi dapat kita pahami dari realitas atau kenyataan sosial yang terjadi. Kenyataan itu merupakan wujud dari hasil tindakan individu-individu (unsur) keluarga.


Sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat dan bangsa ditentukan oleh kondisi keluarga yang hidup dalam masyarakat bangsa tersebut. Seseorang yang sejahtera hidupnya adalah orang yang terpelihara hidupnya, cukup sandang, pangan, dan papannya, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak dasarnya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila.

---

<sup>68</sup> Katkovsky, Walter dan Gorlow., *The Psychology Of Adjustment* (New York : Mcgraw-Hill Publising Company LTD 1976), 23-24.

Keberhasilan atau kegagalan keluarga menjalankan fungsi dapat kita pahami dari realitas atau kenyataan sosial yang terjadi. Kenyataan itu merupakan wujud dari hasil tindakan individu-individu (unsur) keluarga.

Sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat dan bangsa ditentukan oleh kondisi keluarga yang hidup dalam masyarakat bangsa tersebut. Seseorang yang sejahtera hidupnya adalah orang yang terpelihara hidupnya, cukup sandang, pangan, dan papannya, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak asasinya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dalam skripsi “Kematangan Emosi Pada Pasangan Usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Jenangan Ponorogo)”. Dapat diambil kesimpulan hasil penelitian yaitu:

##### 1. Faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini

Terjadinya pernikahan usia dini di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya remaja dapat disebabkan oleh adanya beberapa faktor yaitu, *Pertama* menikah karena kemauan sendiri, Tidak banyak dan jarang sekali anak usia dini menikah dengan kemauan sendiri. Penyebab kemauan sendiri juga bisa karena sudah lama berhubungan (pacaran) dan sudah sama-sama saling siap dan saling menyukai. *Kedua*, hamil diluar nikah, kurangnya kasih sayang dan perhatian dalam keluarga adalah salah satu penyebab anak terjerumusnya dalam seks diluar nikah. Maka dari itu anak harus dijaga dan harus diberikan perhatian agar tidak salah jalan. Tidak hanya kurangnya kasih sayang dan perhatian dalam keluarga internet dan media lainnya juga menjerumuskan hamil diluar nikah karena salah menggunakannya sehingga terjadilah pegaulan bebas. *Ketiga*, faktor orang tua, selain faktor kemauan diri sendiri juga terdapat faktor orang tua. Orang tua akan khawatir ketika anaknya menjadi perawan tua, sehingga orang tua

nya menikah pada usia dini. Biasanya orang tua akan menjodohkan anaknya dengan saudaranya sendiri agar tetap terikat hubungan.

## **2. Kematangan emosi pada pernikahan usia dini**

Dikatakan matang emosinya yaitu apabila seseorang sudah mampu mengendalikan tingkat emosinya, belajar memahami seberapa banyak kontrol yang dibutuhkannya untuk memuaskan kebutuhannya dan sesuai dengan kemauan masyarakat.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran yang ingin diberikan peneliti, antara lain:

1. Diharapkan orang tua tetap menjaga dan mengontrol anaknya yang masih menikah usia dini.
2. Agar pemerintah lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan undang-undang perkawinan yang berlaku.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran atau referesni tambahan bagi para akademisi dibidang yang sama yakni bimbingan penyuluhan Islam khususnya mengenai pernikahan usia

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abudl Wahab Sayyed Hawwas, 2015. *Fiqh Munakahat* Jakarta: Amzah.
- Abraham H. Maslow, 1970. *Motivation and Personality*. New York: Happer & Row Publishers.
- Andi Syamsu Alam, 1990. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* Jakarta: Kencana Mas.
- Arif Yosodipuro, 2010. *Saya Terima Nikahnya* (Panduan Mempersiapkan dan Menjalani Pernikahan Islami), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Armia, 2018. *Fikih Munakahat*, 2018. Medan.
- Aulia Nurpratiwi 2010. “Pengaruh Kematangan Emosi Dan Usia Saat Menikah Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Awal” (Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Bentuk-Bentuk Emosi dalam <http://www.psychologymania.com/2013/01/bentukbentuk-emosi.html> diakses pada 23 Juli 2020.
- Desmita, 2009. *Psikologis Perkembangan*, Bandung: PT RosdaKarya.
- E. Kristi Poerwandari, 1999. *Pendekatan Kualitatif* Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi.
- Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini di dalam, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/viewFile/2161/1789> di akses pada tanggal 30 Oktober 2020.
- Farida Nugrahani, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Surakarta*.
- Hadari Nawawi, 2007 *Metode Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/1317499/dpr-akan-sahkan-ruu-perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19tahun>. Diakses pada tanggal 20 september 2020.

- Ika Syarifatunnisa, 2017. *“Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal”* (Skripsi FISIP, Universitas Negeri Semarang).
- Jazimah Al-Muhyi, 2006. *Jangan Sembarang Nikah Dini*, cet Ke-1, Bandung: Lingkar Pena Kreativa.
- Katkovsky, Walter dan Gorlow., 1976. *The Psychology Of Adjustment* New York: Mcgraw-Hill Publising Company LTD.
- Khairul Mufti Rambe, 2017. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Al-Hayat.
- M. Ali Hasan, 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja.
- M. Darwis Hude, 2006. *Emosi- Penjelajahan Religio-Psikologis Tentang Emosi Manusia Dalam Al-Qur’an* Jakarta: Erlangga.
- Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, 2008. *Psikologi Perkembangan Remaja, Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mohammad Ali, Dkk. 2004. *Psikologis Remaja*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muhamad Masngudi, 2017. *“Pernikahan Usia Dini; Faktor Dan Implikasinya Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Dusun Ngronggo Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga)”* (Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga).
- Muhammad Yunus, 1989. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* Jakarta: PT. Hidakarya, Agung.
- Mukhtar, 2010. *Bimbingan Skripsi Tesis Dan Artikel Ilmiah* Jakarta: Gaung Persada Press.
- Paul Suparno, 2001. *Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget* Yogyakarta: Kanisius.
- Psikologis Emosi: Jenis Pengalaman Emosi dalam <https://sites.google.com/a/uinjkt.ac.id/renalatifa/articles/psikologi-emosi> diakses pada 23 juli 2020.
- Puput Syaiful Rohman, 2009. *Penelitian Kualitatif*, Vol 5.
- Q.S. Yasiin: 36.
- QS. An-Nisa’: 1.

- Rahmat Hakim, 2000. *Hukum Perkawinan Islam* Bandung: Pustaka Setia.
- Rasjid Sulaiman, 2014. *Fiqih Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo.
- Santrock, John W, 2002. *Adolesence Perkembangan Remaja*, Jakarta: Erlangga.
- Sarwono W Sarito, 2012. *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sayyid Muhammad Az-Za'Balawi, 2007. *Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa* Jakarta, Gema Insani.
- Singgih D. Gunarsa dan Yulia, S.Gunarsa, 2003. *Psikologi Perkembangan Anak dan Reamaja* Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Sutopo, 2002. *Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Tim Penyusun, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak, 2018. Yogyakarta: Laksana.
- Tim Redaksi, 2014. *Panduan Praktek Ibadah*, Pacitan: Lingkar Media.
- Yustimus Semirun, 2006. *OFM, Kesehatan Mental I*. Yogyakarta: Kanisius
- Zakiah Darajat, 2002. *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

